

**PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PADA KAWASAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)
SAMARINDA
SEBAGAI UPAYA TERCIPTANYA KAWASAN HIJAU
PADA KORIDOR BANDARA SEI SIRING SAMARINDA**

Indro Sulistyanto

Abstrak

Kedudukan RTH akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan. Pada sisi lain rencana tata ruang menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka.

Pada dasarnya perkembangan beberapa kawasan di Kota Samarinda yang karena kondisi dan potensi yang dimiliki perlu direncanakan arah dan bentuk penataan RTH-nya. Dengan demikian perkembangan tata ruang hijau di masing kawasan yang ada pada Kota Samarinda perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan. Pada sisi lain perkembangan pemanfaatan ruang terbangun yang tidak terkendali dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka (hijau), akan berakibat pada semakin turunnya efisiensi penggunaan ruang dan lahan yang ada, dan kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan. Pada akhirnya berbagai kondisi tersebut terakumulasi dan akan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga mengganggu kelangsungan perkembangan kawasan secara menyeluruh, baik yang berujud terganggunya kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

Koridor yang menghubungkan Kota Samarinda dengan Bandara Sei Siring, pada saatnya akan berkembang sebagai suatu kawasan prestisius dengan tingkat pemanfaatan lahan yang tinggi. Perluantisipasi sejak awal agar tetap terjaga keseimbangan antara ruang terbuka dengan ruang terbangun. Kawasan yang saat ini diperuntukkan untuk pembangunan RPH, merupakan kawasan strategis yang bisa dikembangkan sebagai RTH, mengingat fungsi arsitektural dan estetika yang diemban, maupun potensi yang bisa dikembangkan sebagai ikon Kota Samarinda di masa mendatang.

Kata kunci: ruang terbuka hijau (RTH), efisiensi penggunaan ruang, ikon kota samarinda

Latar belakang pemikiran yang digunakan sebagai landasan perlunya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Samarinda, adalah sebagai Upaya Terciptanya Kawasan Hijau pada Koridor Bandara Sei Siring

Samarinda, didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya, dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan RTH yang seimbang,

serasi, dan selaras dengan lingkungan di sekitarnya. RTH juga menjadi bagian dari Rencana Strategis Kota Samarinda, sebagai kegiatan yang memerlukan penanganan secara spesifik.

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari rencana tata ruang, maka kedudukan RTH pada Kawasan RPH Samarinda sebagai Upaya Terciptanya Kawasan Hijau pada Koridor Bandara Sei Siring Samarinda akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan. Rencana tata ruang pada Kawasan RPH Samarinda menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun pada Koridor Bandara Sei Siring, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka.



Gambar 01.

Model Bangunan untuk Penambatan Sapi yang tanpa sentuhan perancangan RTH yang Mampu Menciptakan Suasana Lingkungan yang Nyaman dan Menarik

Harus disadari bahwa perkembangan beberapa kawasan yang karena kondisi dan potensi yang dimiliki perlu direncanakan arah dan bentuk

tata RTH-nya. Dengan demikian perkembangan tata ruang hijau di Kawasan RPH Samarinda yang berada pada Koridor Bandara Sei Siring perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan. Pada sisi lain perkembangan pemanfaatan ruang terbangun yang tidak terkendali yang nantinya diprediksikan akan berkembang pesat pada Koridor Bandara Sei Siring dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka (hijau), akan berakibat pada semakin turunnya efisiensi penggunaan ruang dan lahan yang ada, dan kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan. Pada akhirnya berbagai kondisi tersebut terakumulasi dan akan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga mengganggu kelangsungan perkembangan kawasan secara menyeluruh, baik yang berujung terganggunya kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya.



Gambar 02.

Menciptakan Fasilitas Fungsional (Pengolahan Limbah) Menjadi Fasilitas Rekreasi Positif yang Menarik dalam Perancangan RTH

Memperhatikan kondisi tersebut, maka setiap pemangku kepentingan yang melakukan kegiatan pada setiap bagian kawasan harus menyadari arti pentingnya perencanaan ruang dan lahan dengan

penyediaan ruang terbuka (hijau) yang cukup, sehingga perkembangan ruang terbangun dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan ketersediaan ruang terbuka (hijau), sebagai tuntutan yang utuh dari setiap pelaku yang bergiat di dalamnya. Peran serta aktif masyarakat yang bergiat di dalam kawasan-kawasan yang nantinya direncanakan arah dan bentuk tata ruang terbuka (hijau)nya diharapkan dapat memberi kontribusi dalam setiap proses dan tahapan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan RPH Samarinda sebagai upaya Terciptanya Kawasan Hijau pada Koridor Bandara Sei Siring Samarinda.

2. PERAN STRATEGIS PEMANGKU KEPENTINGAN

Seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat tidak lagi berperan sebagai obyek, namun diharapkan dapat berpartisipasi sebagai subyek yang ikut memberi arah terbentuknya tata ruang hijau dalam bentuk dan skala masing-masing, sehingga pada saatnya produk penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, karena timbulnya rasa memiliki dari keterlibatannya dalam proses penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda. Harus pula disadari, bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam melakukan kegiatan penataan ruang terbuka hijau (RTH) pada Kawasan RPH Samarinda, harus dilihat dalam skala dan kedudukan RTH dan ruang terbuka non-hijau dari keseluruhan arah dan bentuk penyediaan ruang terbuka yang ada di Kawasan RPH Samarinda.

3. PENATAAN RTH SEBAGAI UPAYA TERCIPTANYA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN

Identifikasi terhadap keberadaan tata hijau dengan potensi spesifik pada masing-masing bagian kawasan yang ada di Kota Samarinda, khususnya sepanjang Koridor Bandara Sei Siring dilakukan, maka harus pula diperhatikan peran fungsi yang diembannya, baik dari kedudukannya sebagai bagian dari ruang terbuka, maupun kedudukannya dalam rencana tata ruang, namun mempunyai potensi dalam memberi arah bagi keseimbangan kawasan baik kedudukannya sebagai fungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural, maupun fungsi ekonominya.

Diharapkan dengan disusunnya rencana, penyediaan, dan pengelolaan RTH, dapat terwujud ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan pada masing-masing kawasan dapat terjaga dengan baik.

Melalui penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda, diharapkan akan dapat diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran RTH pada masing-masing kawasan, secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai RTH alami: berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan, sebagai hasil olah karya perencana. Sehingga pada tahap berikutnya dapat dilakukan identifikasi terhadap ketersediaan RTH non-alami pada setiap kawasan

yang ada di Koridor Bandara Sei Siring.

4. KEBUTUHAN RTH

Pada dasarnya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan RPH Samarinda disusun sebagai upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan pada Koridor Bandara Sei Siring, sebagai upaya menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka (hijau). Upaya ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 25, Ayat (1). Keberadaan RTH juga merupakan bagian dari Rencana Strategis Kota Samarinda, sebagai kegiatan yang perlu ditangani.

Dalam rencana tata ruang, maka kedudukan RTH merupakan ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan, yang tersusun atas RTH dan ruang terbuka non-hijau. RTH memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang di Koridor Bandara Sei Siring, yang direncanakan dalam bentuk penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi, agar dapat berperan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural, sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagai berikut:

a. Fungsi Ekologis: RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah

terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.

- b. Fungsi Sosial Budaya: RTH diharapkan dapat berperan terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (*tetenger-landmark*) kawasan.
- c. Fungsi Arsitektural: RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman-taman maupun jalur hijau.
- d. Fungsi Ekonomi: RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Idealnya sebuah kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota. Hal ini mengacu pada konvensi KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992), dan dipertegas pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002). Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa 30% area kota harus berupa RTH, dan 20% area kota merupakan ruang publik, sehingga di antaranya akan terdapat RTH publik. Bagi wilayah dengan ciri kekotaan yang semakin kuat, maka Kota Samarinda (khususnya sepanjang Koridor Bandara Sei Siring) dihadapkan pada kondisi semakin menurunnya kualitas dan kuantitas RTH yang dapat dialokasikan, karena desakan pertumbuhan sarana dan prasarana kota, sebagai konsekuensi dari

dinamika meningkatnya kebutuhan warga kota akan wadah kegiatan.

Upaya penataan RTH dilakukan melalui pengaturan dan upaya-upaya untuk memberi arah pada berbagai kegiatan pembangunan, agar perubahan yang terjadi dapat berkembang pada kondisi yang lebih baik dari yang ada pada saat ini, sehingga pada akhirnya dapat memberi ciri yang spesifik dari sifat-sifat kehidupan kawasan yang mantap dan dinamis, namun tetap dapat menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka. Dengan demikian diharapkan penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda dapat diperoleh gambaran tentang potensi yang selanjutnya akan menjadi RTH yang spesifik, sehingga dapat menumbuhkan minat para pelaku pembangunan untuk berpartisipasi dalam pengembangan RTH kawasan yang bersangkutan.

Dalam perencanaan pembangunan RTH yang dilakukan tersebut, diupayakan untuk memperoleh masukan atas berbagai permasalahan yang secara spesifik terjadi pada setiap bagian kawasan yang ada di sepanjang Koridor Bandara Sei Siring yang nantinya akan dialokasikan RTH-nya, baik yang berupa karakteristik dan potensi kawasan, pengaturan penggunaan lahan dan pengalokasian ruang kawasan, penyempurnaan bentuk dan skala RTH dengan melihat komposisi penduduk pendukungnya, dan berbagai perencanaan vegetasi sebagai bagian dari tata kehidupan masyarakat di kawasan tersebut. Melalui berbagai pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan pada beberapa bagian kawasan untuk menyerap aspirasi yang diharapkan bagi upaya terwujudnya

perkembangan pembangunan RTH di masa mendatang.

Masukan yang berupa aspirasi dari setiap pemangku kepentingan tersebut diperlukan sebagai bagian untuk menata kembali dan menyesuaikan dengan pesatnya peningkatan kegiatan pembangunan, dan tuntutan dari keinginan masyarakat atas citra RTH kawasan yang diharapkan di masa mendatang, dari skala lingkungan terkecil (RT/RW), skala lingkungan, sampai skala Kota Samarinda.

5. RTH SEBAGAI BAGIAN DARI TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan RPH Samarinda pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan pengembangan RTH kawasan perkotaan khususnya, sebagai bagian dari keseluruhan tujuan pembangunan Kota Samarinda yang serasi dan optimal dari berbagai kegiatan pembentuk tata kehidupan yang didasarkan pada upaya menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka. Adapun penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Kota Samarinda dengan didukung para pemangku kepentingan dalam rangka menyiapkan RTH pada Kawasan RPH Samarinda bagi perwujudan kota yang hijau, nyaman, asri, produktif, dan berkelanjutan.

Tujuan dari penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda adalah melakukan identifikasi dan penataan terhadap kebutuhan RTH dengan

mengacu pada tata ruang kota yang berlaku.

Adapun sasaran kegiatan ini adalah tersedianya usulan kebijakan, program dan kegiatan penataan RTH pada Kawasan RPH Kota Samarinda, untuk mewujudkan kawasan Kota Samarinda yang nyaman dan sehat. Pemilihan dan jumlah kabupaten/kota yang dipilih, disesuaikan dengan kriteria pemilihan dan jumlah anggaran yang dialokasikan.

6. LINGKUP DAN BATASAN

Lingkup penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan RPH Samarinda, meliputi: lingkup spasial (wilayah), lingkup material (substansial), dan lingkup temporal (waktu). Sedangkan batasan studi, meliputi batas-batas fisik dari kawasan yang direncanakan identifikasinya.

a. Lingkup Spasial:

Lingkup spasial meliputi Kawasan RPH Samarinda dan konstelasinya dengan kawasan lain sepanjang Koridor Bandara Sei Siring yang nantinya diprediksikan akan dapat dikembangkan sebagai dalam mendukung RTH Kota Samarinda seutuhnya. Kawasan-kawasan tersebut merupakan beberapa kawasan yang dapat dijadikan andalan bagi peningkatan fungsi dan peran kawasan secara ekologis, sosial budaya, arsitektural, maupun ekonomis, baik yang saat ini sudah ada, maupun kawasan yang dinilai dalam beberapa waktu mendatang sangat prospektif untuk dijadikan RTH.

b. Lingkup Material:

Penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda ini akan mencakup kelompok aspek-aspek administrasi dan pengelolaan kawasan (khususnya kedudukan RTH), kependudukan (berkaitan dengan komposisi penyediaan RTH untuk skala daya dukung penduduk tertentu), dan kemasayarakatan (keseluruhan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya masyarakat yang bergiat pada kawasan-kawasan yang nantinya akan direncanakan RTH-nya dengan fenomena spesifik ruang hijau yang nantinya akan dikembangkan), fisik dan sumberdaya alam (berkaitan jenis vegetasi yang memungkinkan untuk dikembangkan), perekonomian dan kegiatan usaha (berhubungan dengan nilai produktivitas jenis vegetasi yang nantinya akan direncanakan untuk mendukung keberadaan RTH yang direncanakan), serta sarana dan prasarana kawasan yang ada pada RTH yang direncanakan, khususnya penunjang kehidupan masyarakat pada kawasan-kawasan yang nantinya akan direncanakan rencana RTHnya.

Adapun materi yang digunakan sebagai landasan kegiatan ini adalah identifikasi pada Kawasan RPH Samarinda direncanakan pembangunan RTHnya, dalam suatu kerangka penataan ruang kawasan/kota yang bersangkutan. Materi utama yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dari penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan RPH Samarinda disesuaikan dengan

Instruksi Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 1988 tentang *Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan*, maka arah penataannya menyangkut seluruh area-area terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau kota di wilayah perencanaan yaitu:

- a. Penghijauan pada area rekreasi kota
- b. Penghijauan pada kegiatan-kegiatan olah raga
- c. Penghijauan pada tanah pertanian
- d. Penghijauan pada pekarangan
- e. Penghijauan pada jalur hijau (sungai dan pinggir jalan)
- f. Penghijauan pada pemukiman

c. **Lingkup Temporal**

penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan RPH Samarinda mengacu pada rencana pembangunan RTH sebagaimana digariskan dalam rencana tata ruang Kota Samarinda, sehingga jangkauan perencanaannya pun mengikuti rencana tata ruang kota yang bersangkutan. Adapun prioritas akan diberikan pada sejumlah ruang hijau tertentu yang strategis untuk dibangun pada 3 tahun mendatang, yakni tahun 2015, 2016, dan 2017.

7. **KETENTUAN DAN LANDASAN HUKUM**

Penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda disusun dengan mendasarkan pada perundangan dan peraturan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria, yang menjelaskan hukum dalam mengatur pemilikan, penggunaan, dan pencabutan hak atas tanah;

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda di Atasnya;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UUBG;
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 yang menyertainya;
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
- l. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987, Lampiran Nomor 22, tentang Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota, yang dijabarkan dalam perencanaan dalam bentuk standardisasi untuk

- sarana lingkungan pada beberapa tingkatan penduduk pendukung;
- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan.

8. PERAN RTH DALAM RPH SAMARINDA

RTH dirancang untuk dapat mendukung peran RPH dalam peningkatan mutu pengolahan produk peternakan yang salah satunya adalah daging segar merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kegiatan agri bisnis peternakan. Hal ini sesuai dengan visi Renstra Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) yaitu meningkatkan kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

RPH merupakan sarana penting dalam peningkatan mutu pengolahan hasil peternakan. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Rumah Potong Hewan mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota harus mempunyai RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah keluarnya keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan Rumah Potong Hewan Rumianansia dan unit penanganan daging (*meat cutting plan*). Dalam mendukung keberadaan RPH tersebut, maka RTH dirancang sebagai fungsi pelindung agar seluruh proses di dalam RTH dapat berlangsung optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk dapat menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), maka proses produksi daging di RPH harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumberdaya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya.

Pembangunan RPH moderen dengan mengatur RTH sebagai upaya untuk secara arsitektural mampu mendukung citra RPH yang selama ini berkembang menjadi kawasan yang menarik dan menjadi ikon Kota Samarinda melalui peningkatan infrastruktur sesuai dengan 5 (lima) upaya pokok atau yang lebih dikenal dengan Panca Yasa yang menjadi dasar filosofi pembangunan pertanian secara umum, yaitu perbaikan infrastruktur pertanian.

9. PENATAAN RTH DALAM KONSEP PEMBAGUNAN YANG TERLANJUTKAN

Penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda merupakan landasan yang menentukan dalam serangkaian proses rekayasa bangun-bangunan dan Perencanaan Teknis Gedung, *Landscape*, dan Fasilitas Penunjang RPH, merupakan kegiatan jasa yang termasuk dalam era perdagangan bebas, sejak kesiapan dalam melakukan studi kelayakan (*feasibility study*), perancangan (*design-engineering*), pengadaan sumberdaya (*procurement*), konstruksi (*construction*), operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance*), dan pengelolaan lingkungan hidup-termasuk di dalamnya lingkungan binaan (*bionomic*).

Hasil Perancangan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda, nantinya tidak cukup hanya perancangan (*design*) namun harus sampai pada rekayasa (*engineering*). Proses perancangan juga harus memperhatikan proses-proses yang mendahului maupun akan berlangsung di depannya dalam satu kesatuan strategi dan tahapan pembangunan.

Perancangan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda merupakan satu-satunya fasilitas perikanan dan peternakan milik Pemerintah Kota Samarinda, yang diharapkan dalam perkembangannya di masa mendatang mampu berperan sebagai rujukan dalam memberikan pelayanan perikanan dan peternakan yang memberi manfaat optimal bagi pemenuhan kebutuhan akan perikanan dan peternakan bagi seluruh masyarakat di Kota Samarinda, maupun wilayah-wilayah lain di sekitarnya.

Sebagai bagian dari pembangunan yang terlanjutkan dibidang pelayanan perikanan dan peternakan, maka diperlukan upaya-upaya yang tertuang dalam bentuk rencana strategis melalui Perancangan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda yang terpadu dan berkelanjutan. Harapan ke depan dari tersusunnya hasil penataan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda dapat terencana dengan baik, sehingga mampu memberikan fungsinya sebagai salah satu pusat pelayanan dalam wadah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ruminansia, Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dan Pasar Hewan secara optimal, handal, dan dapat

menjadi teladan bagi lingkungan di sekitarnya.

Penggunaan model *input-output* yang disampaikan oleh Benyamin Handler menjadi salah satu model yang menekankan konsep-konsep yang dapat memperlihatkan keseluruhan langkah yang ditempuh secara teratur, sejak rancangan disiapkan sampai dengan aktivitas yang berlangsung di dalam maupun di luar RPH Ruminansia, RPU, dan Pasar Hewan yang nantinya direncanakan dapat berfungsi dan memberi dampak kepada institusi maupun manusia pemakainya. Konsep tersebut disusun berdasarkan pertimbangan, bahwa pada dasarnya Perancangan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda merupakan sebuah sistem fisik yang besar yang terdiri dari berbagai sub sistem dan masing-masing sub sistem tersusun atas beberapa komponen fisik yang mempunyai fungsi sendiri dan terkoordinasi sebagai satu kesatuan sistem yang besar.

Memperhatikan pada kemungkinan penggunaannya pada serangkaian proses yang nantinya akan dilalui dalam Perancangan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda (khususnya dalam kedudukannya sebagai pembangunan yang berskala besar), dan penerapan model tersebut pada kondisi yang ada di Kota Samarinda, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian langkah-langkah terhadap proses penataan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda, tanpa meninggalkan model *input-output* yang disampaikan oleh Benyamin Handler (Pedju, 1993).

Model *input-output* Benyamin Handler yang terdiri atas sub sistem: perancangan (*design*), konstruksi

(*construction*), operasi dan perawatan (*operation and maintenance*) dan proses manusia (*human process*), berkembang sejalan dengan memperhatikan penataan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda yang harus diyakini akan melibatkan pada proses pembangunan dengan aktivitas yang kompleks, sehingga membutuhkan pegangan tertentu yang berupa *body of knowledge* yang memberikan gambaran umum dari keseluruhan proses penataan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda yang terlanjutkan (Pedju, 1993), yang terdiri atas sub sistem: studi kelayakan (*feasibility study*), perancangan (*engineering-detail engineering design/DED*), pengadaan sumberdaya (*procurement*), konstruksi-rekayasa (*construction*), operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance*), dan lingkungan hidup yang luas (*bionomic*). Selanjutnya perlu dipertimbangkan kemungkinan tahapan pemusnahan (*demolishion*), mengingat pada batas waktu tertentu beberapa bagian dari hasil rancang-bangun penataan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda tidak lagi sesuai, dan sangat mungkin karena faktor usia, akan membahayakan bagi lingkungan di sekitarnya. Penyesuaian ini berkembang sebagai konsekuensi dari semakin berkembangnya proses pembangunan yang memerlukan persyaratan-persyaratan dan ketentuan tertentu. Pada sisi lain, diperlukan pengkajian khusus sebelum rancangan penataan RTH sebagai pendukung keberadaan RPH Samarinda, dalam bentuk kajian dampak proyek terhadap lingkungan hidup, baik fisik (pencemaran), maupun lingkungan ekonomis dan sosial.

10. HASIL YANG DIPERBOLEH

Penataan RTH pada Kawasan RPH Kota Samarinda diorientasikan untuk dapat mendukung Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Samarinda



Gambar 03.
Merancang RTH yang Cukup Luas sebagai Upaya Menciptakan Daya Dukung dan Keseimbangan Ruang Terbuka dan Ruang Terbangun, Konsekuensi Konsep Ekologis dalam Perancangan RTH di Kawasan RPH Samarinda

Pemerintah Kota Samarinda melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, mengangkat visi pembangunan Samarinda yaitu “*Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa yang maju berwawasan lingkungan, mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*”.

Visi Pembangunan Samarinda mengarahkan kita untuk meyakini bahwa masa depan Samarinda tidak terletak pada *non-renewable resources* melainkan pada kota tepian dengan mengoptimalkan pengembangan jasa dan perdagangan yang dimiliki. Hal ini sangat rasional

dan tentu saja telah melalui kajian-kajian ilmiah yang mendalam. Untuk mencapai visi tersebut dan dikaitkan dengan kegiatan ini, misi keempat yang diprioritaskan yaitu mendorong pembangunan lingkungan kota dengan memperhatikan budaya lokal dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat dengan membangun kota hijau yang tertata dan bermutu.

Sasaran pembangunan Kota Samarinda diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok kota yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Kota Nasional. Lima pilar pembangunan kota tersebut adalah :

- a. Ketersediaan sarana kota,
- b. Kemampuan pengguna/ masyarakat mendapatkan akses terhadap sarana kota
- c. Mutu pelayanan sarana kota,
- d. Kesetaraan dalam kota, dan
- e. Keterjaminan 4 pilar sebelumnya dapat berjalan dengan baik.

Dinamika perkembangan Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana umum yang relatif memadai. Hal ini mendorong berkembangnya sektor perdagangan, jasa, perkantoran, dan perhotelan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, secara tidak langsung mendorong laju urbanisasi komuter yang bersifat menetap, yang menjadi salah satu penyebab mengakibatkan turunnya daya dukung dan kualitas lingkungan. Penurunan daya dukung memberi kontribusi secara tidak langsung pada kesemrawutan kota yang sedang berkembang, dan harus dihadapi bersama.

Amanah dari strategi tersebut adalah memenuhi kebutuhan pokok kota, yang salah satunya adalah

peningkatan kualitas lingkungan dengan menciptakan kawasan-kawasan dengan fungsi tertentu seperti Kawasan RPH dengan penataan RTH yang mampu menjadi ikon Koridor Bandara Sei Siring. Dengan adanya Kawasan RPH yang ditata RTH-nya dengan sebaik-baiknya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penataan tetap pada konsep pembangunan yang memperhatikan lingkungan melalui penataan RPH sebagai bagian dari konsep “green areas” pada suatu kawasan.



Gambar 04.

Dome untuk Komunitas Burung, sebagai Sarana Rekreasi Aktif Pengunjung dengan Aneka Satwa Dirancang dengan Konsep Ruang Hijau dan Pendekatan Arsitektur Modern



Gambar 05.

Suasana Rekreasi Aktif Diciptakan dengan Merancang Area Ketangkasan Satwa untuk Komunitas Penggemar Burung dengan Suasana Hijau yang Menyejukkan



Gambar 06.
Bangunan yang Dirancang Luas dan Tinggi, Memungkinkan Terciptanya Suasana Penjualan Tanaman Hias yang Nyaman dan Memungkinkan Terciptanya Sirkulasi Udara yang Diperlukan untuk Habitat Berkembang dengan Baik



Gambar 07.
Ruang Terbuka untuk Pergerakan Pengunjung dalam RPH Samarinda, akan Memberikan Suasana yang Nyaman sebagai Bagian dalam Mewujudkan Ikon pada Koridor Bandara Sei Siring

Melalui penataan RTH pada Kawasan RPH Samarinda yang komprehensif dan berkesinambungan diharapkan nantinya kawasan ini secara fungsional mampu memenuhi berbagai persyaratan yang dituntut sebagai RPH sekaligus kawasan yang menarik sebagai ikon Kota Samarinda dengan penataannya, melalui desain penataan Kawasan dan lingkungannya ini diarahkan pada dominasi desain

arsitektur moderen dengan tidak meninggalkan unsur khas daerah.



Gambar 08.
Berbagai Suasana Lingkungan yang Sengaja Dirancang sehingga Mendukung RPH Samarinda tidak Hanya Berperan sebagai Area Fungsional untuk Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan, Namun Memiliki Nilai Lebih sebagai RTH dan Ikon Koridor Bandara Sei Siring

Selain itu, desain juga harus mendukung dan selaras dengan situasi dan fungsi kawasan yang

direncanakan sebagai salah satu kawasan terpadu antara fungsi RPH dengan RTH yang direncanakan dengan tetap mengutamakan kenyamanan, keamanan, tertib, teratur dan efisien. Desain harus dilengkapi dengan studi kelayakan dan bagaimana cara menyelesaikan disertai advis terhadap manajemen yang disarankan agar kawasan ini dapat menjadi salah satu landsekap kota yang mandiri dan diharapkan kawasan ini menjadi salah satu kawasan terpadu percontohan.

11. DAFTAR PUSTAKA

- Charles Jencks, *The Language of Post Modern Architecture*, Academic Press, 1977
- Indro Sulistyanto, **Arsitektur dan Pembangunan Terlanjutkan**, Makalah Diseminarkan, Surakarta, 2010
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang **Penataan RTH di Wilayah Perkotaan**.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987, Lampiran Nomor 22, tentang **Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota**
- Kevin Lynch, *The Image of The City*, MIT Press, Washington, 1960
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang **Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah**;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang **Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah**;
- Peter Collins, *Changing Ideals in Modern Architecture*, Faber and Faber, 1965
- Patric Nuttgens, *Understanding Modern Architecture*, Unwin Hyman, 1989
- Spiro Kostoff, *A History of Architecture*, Oxford University Press, 1987
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang **Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menjelaskan hukum dalam mengatur pemilikan, penggunaan, dan pencabutan hak atas tanah**;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang **Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda di Atasnya**;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang **Pengairan**;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang **Benda Cagar Budaya**;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang **Pengelolaan Lingkungan Hidup**;
- Undang-Undang Nomor 28 tentang **Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UUBG**;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang **Pemerintah Daerah**;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang **Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 yang menyertainya**;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang ***Penataan
Ruang***;

Biodata Penulis :

Indro Sulistyanto, Alumni
Jurusan Teknik Arsitektur
Universitas Gadjahmada
Yogyakarta (1982), Pasca Sarjana
(S2) Program Magister Teknik
Universitas Atmajaya Yogyakarta
(1999), Dosen pada Program Studi
Teknik Arsitektur Fakultas Teknik
UTP surakarta Tahun 1995 sampai
sekarang, Pernah memegang
jabatan sebagaiKetua Jurusan
Arsitektur Fakultas Teknik UTP,
dan Dekan Fakultas Teknik UTP
surakarta, Ketua Ikatan Arsitek
Indonesia (IAI) Cabang Surakarta
Tahun 2010 sampai sekarang, Tim
Ahli Bangunan Gedung (TABG)
Kota Surakarta Tahun 2011 sampai
sekarang.